

**Genealogi *Manhaj* dan *Ittijāh* Penafsiran al-Shawkāny
dalam Kitab Tafsir *Faḥ al-Qadīr***

Oscar Wardhana Windro Saputro
Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, Indonesia
E-mail: oscar.wardhana@stai-ali.ac.id

 <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol14.Iss1.513>

ABSTRACT

This research is aimed at finding out the genealogy of the manhaj and ittijāh interpretations of al-Shawkāny in the book of tafsir Faḥ al-Qadīr. Judging from the research location, type of data and research sources, this research has a qualitative research approach with the type of library research. The data sources in this research, apart from the book of interpretations of Faḥ al-Qadīr, are other books by al-Shawkāny, as well as al-Shawkāny's biography to get a description of life and the society around him which influenced his thinking and approach. understand the interpretation of the Koran. Al-Shawkāny is considered a breakthrough with his thoughts which sought to free society from blind fanaticism towards one particular school of thought. After conducting research, it can be concluded that the manhaj and ittijāh interpretations of al-Shawkāny in the book of tafsir Faḥ al-Qadīr tend to follow the interpretation methods of classical commentators such as al-Qurṭuby, al-Suyūṭy, Ibn Kathīr, al-Baghawiy and Ibn Jarīr al-Ṭabary. The new finding obtained is Manhaj's interpretation of al-Shawkāny in the book of tafsir Faḥ al-Qadīr, if seen from the source of the interpretation, it uses the tafsir bi al-Iqtirān method. If we look at the systematics of the explanation, it uses systematic muqārīn or comparative interpretation. The breadth of interpretation is the Iṭnāby interpretation method. Meanwhile, according to the target and sequence of the verses, it is the Taḥfīly method of interpretation. Ittijāh interpretation of al-Shawkāny in the book of Tafsir Faḥ al-Qadīr, of which there are several styles that dominate apart from Tafsir Lughawiy, namely Tafsir Aqady and Tafsir Fiqhy. Even though al-Shawkāny combines the methods of tafsir bi al-Ma'thūr and tafsir bi al-Ra'y, the direction of his interpretation tends to be conservative textualist because he adheres strictly to athar, the interpretation of classical commentators and Arabic. The results of this research are useful in determining the classification of al-Shawkāny's tafsir books as well as providing input for other researchers regarding al-Shawkāny's thoughts and interpretive manhaj and ittijāh in general.

Keywords: *Al-Shawkāny; Faḥ al-Qadīr; Tafsir, Mufasir; Genealogy.*

ABSTRACT

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui genealogi *manhaj* dan *ittijāh* penafsiran al-Shawkāny dalam kitab tafsir *Faḥ al-Qadīr*. Dilihat dari tempat penelitian, jenis data dan sumber penelitiannya, maka penelitian ini memiliki pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini selain kitab tafsir *Faḥ al-Qadīr* adalah kitab-kitab karya al-Shawkāny lainnya, juga biografi al-Shawkāny untuk mendapatkan deskripsi kehidupan dan masyarakat yang ada di sekitarnya yang memengaruhi pemikiran dan pendekatan dalam memahami tafsir Al-Qur'an. Al-Shawkāny dianggap sebagai pendobrak dengan pemikirannya yang berusaha untuk membebaskan masyarakat dari fanatisme buta terhadap satu mazhab tertentu.

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa *manhaj* dan *ittijāh* penafsiran al-Shawkāny dalam kitab tafsir *Fath al-Qadīr* cenderung mengikuti metode penafsiran para mufasir klasik seperti al-Qurṭuby, al-Suyūṭy, Ibn Kathīr, al-Baghawiy dan Ibn Jarīr al-Ṭabary. Temuan baru yang didapat yaitu *Manhaj* penafsiran al-Shawkāny dalam kitab tafsir *Fath al-Qadīr*, jika dilihat dari sumber penafsirannya adalah mempergunakan metode tafsir *bi al-Iqtirān*. Jika dilihat dari sistematika penjelasannya adalah mempergunakan sistematika tafsir *muqārin* atau komparatif. Adapun dari keluasan penafsirannya adalah metode tafsir *Iṭnāby*. Sedangkan menurut sasaran dan urutan ayatnya adalah metode tafsir *Tahfīly*. *Ittijāh* penafsiran al-Shawkāny dalam kitab tafsir *Fath al-Qadīr* di antaranya ada beberapa corak yang mendominasi selain Tafsir *Lughawiy*, yaitu Tafsir *Aqady* dan Tafsir *Fiqhy*. Meskipun al-Shawkāny menggabungkan antara metode tafsir *bi al-Ma'thūr* dan tafsir *bi al-Ra'y* namun arah penafsirannya cenderung bersifat tekstualis konservatif karena berpegang teguh kepada *athar*, penafsiran para mufasir klasik dan bahasa Arab. Hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam menentukan klasifikasi dari kitab tafsir al-Shawkāny serta menjadi bahan masukan bagi peneliti lainnya terkait pemikiran al-Shawkāny maupun *manhaj* dan *ittijāh* penafsiran secara umum.

Keywords: Al-Shawkāny; *Fath al-Qadīr*; Tafsir; Mufasir; Genealogi.

PENDAHULUAN

Al-Shawkāny adalah seorang ulama dari negeri Yaman di masa Arab modern yang mengajak manusia untuk meninggalkan fanatisme terhadap mazhab tertentu. Mazhab fikih yang dianut oleh Al-Shawkāny pada masa awal kehidupan ilmiahnya adalah mazhab fikih *al-Zaydy*, yang benar-benar telah dikuasai olehnya, dengan menghafal seluruh kitab masyhur dalam mazhab tersebut, bahkan dia telah menulis buku-buku tentang mazhabnya tersebut, dan menjelaskan berbagai macam permasalahan mazhab, hingga al-Shawkāny berhasil mencapai puncaknya dan mengungguli para ulama yang sezaman dalam mazhab tersebut. Namun luasnya ilmu al-Shawkāny justru menjadikannya tidak terkungkung dalam satu mazhab *al-Zaydy* saja, justru dia berlepas diri dari jeratan fanatisme mazhab, dan mengajak manusia kepada ijtihad dan mempelajari dalil atau dasar permasalahan dari Al-Qur'an dan Sunnah (Shawkāny (al), 1414H).

Produktivitas al-Shawkāny dalam menulis karya ilmiah terhitung cukup tinggi dengan menghasilkan ratusan kitab dan makalah ilmiah dalam berbagai bidang ilmu, termasuk salah satu *masterpiece* yang dia tulis dalam bidang tafsir yaitu kitabnya yang berjudul *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Bayna Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*. Dari judul kitab tersebut tersurat bahwa al-Shawkāny berusaha untuk menggabungkan antara dua metode penafsiran yang berbeda, atau bahkan bertolak belakang, yaitu metode tafsir *bi al-Ma'thūr* dan metode tafsir *bi al-Ra'y*.

Dalam kitab tafsirnya pun al-Shawkāny sebagai seorang mujtahid berusaha untuk mengajak manusia untuk melepaskan diri mereka dari belenggu fanatisme mazhab (Dhahaby (al), 2000). Maka menjadi menarik untuk meneliti dan mempelajari kitab tafsir karya al-Shawkāny ini, yang mana al-

Shawkāny sendiri dianggap sebagai pemimpin revolusi pemikiran di jazirah Arab pada zaman itu, di mana terdapat empat kekuatan Islam yang berpengaruh saat itu yaitu gerakan pemurnian tauhid dan aqidah yang diusung oleh Muhammad bin Abdulwahhab, lalu kekuatan pembaruan ilmu dan teknologi yang dipimpin oleh Muhammad Ali Basya, lalu kekuatan militer terbesar yaitu di bawah kekuasaan Daulah Turki Utsmani, dan tidak kalah pentingnya gerakan pembebasan pemikiran dari taqlid atau fanatisme buta terhadap mazhab tertentu yang dipelopori oleh al-Shawkāny (Shawkāny (al), 1414H).

Pemikiran al-Shawkāny yang mengajak manusia untuk meninggalkan fanatisme buta terhadap suatu mazhab tertentu dituangkan dalam kitabnya yang berjudul *al-Qawl al-Mufīd fī Adillah al-Ijtihād wa al-Taqlīd*. Al-Shawkāny menyebutkan dalam kitab tersebut dalil golongan yang memperbolehkan *taqlīd*, lalu mendatangkan argumen yang membatalkan pendapat tersebut dan membawakan dalil dan perkataan para ulama termasuk imam mazhab yang empat yang melarang *taqlīd* (Shawkāny (al), 1396).

Meskipun al-Shawkāny dianggap sebagai pendobrak dengan pemikirannya yang berusaha untuk membebaskan masyarakat dari fanatisme buta terhadap mazhab tertentu, namun al-Shawkāny masih dianggap sebagai ulama pemikir yang konservatif (Hanafi, 2012). Al-Shawkāny senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an, Sunnah, ijmak dan riwayat perkataan dari para salaf, dan mengingkari fanatisme terhadap mazhab, dan pemikiran ini tertuang karya-karya ilmiahnya termasuk dalam kitab tafsirnya. Penelitian ini akan berusaha untuk mencari sumber asal-usul *manhaj* dan *ittijāh* yang dipilih oleh al-Shawkāny dalam kitab tafsirnya. Di antara kitab tafsir yang memiliki kedudukan yang masyhur di kalangan para mufasir adalah kitab *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' Bayna Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr* karya al-Shawkāny. Kitab *Fatḥ al-Qadīr* memiliki kelebihan sesuai dengan namanya yaitu menggabungkan antara dua metode penafsiran yang berbeda, yaitu metode tafsir *bi al-Ma'thūr* dan metode tafsir *bi al-Ra'y*.

Di antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu: Telaah Metodologi Penafsiran Imam al-Syaukānī dalam Kitab Tafsir *Fatḥ al-Qādir* oleh Fathul Mujahidin Al-Anshary dan Andi Abdul Hamzah yang menyimpulkan bahwa metode yang digunakan ialah *Tafsīr Taḥlīlī* (analisis), sedangkan corak yang digunakan ialah *Tafsīr al-Lugawī* (pendekatan bahasa). (Al-Anshary & Hamzah, 2022). Lalu *Fatḥ al-Qadīr* Karya Imām al-Syaukānī (Suatu Kajian Metodologi) oleh Achmad Mukarramah, dengan kesimpulan yang kurang lebih sama namun memperinci tentang corak *Tafsīr al-Lugawī* (Mukarramah, 2015). Distingsi atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah adanya penjelasan secara terperinci baik dari sisi *manhaj* (metode) maupun

ittijāh (corak) penafsiran al-Shawkāny dalam kitab tafsir *Fath al-Qadīr* secara menyeluruh dan bukan parsial, serta merunut akar genealogi dari metode tafsir al-Shawkāny dalam kitab tafsir karyanya.

Penelitian ini akan difokuskan pada dokumen kitab *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Bayna Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr* karya al-Shawkāny. Begitu pula dengan kitab-kitab biografi al-Shawkāny untuk mendapatkan deskripsi kehidupan dan masyarakat yang ada di sekitarnya yang mempengaruhi pemikiran dan pendekatan dalam memahami tafsir Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini secara garis besar merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Dilihat dari tempat pengambilan data atau berlangsungnya penelitian ini, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*) (Arikunto, 2006).

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu sumber data yang menjadi pembahasan utama dan terkait langsung dengan penelitian, di mana dalam penelitian ini adalah kitab tafsir yang akan dibahas yaitu kitab *Fath al-Qadīr*. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung dari hasil penelitian para peneliti lainnya seperti: Metode Tafsir Prespektif al-Shawkāny (Studi Analisis Kitab Tafsir *Fath al-Qadīr*) (Saputro, 2019), Metodologi Tafsir Imam Al-Shawkany Dalam Kitab *Fath Al-Qadir: Kajian Terhadap Surah Al-Fatihah* Tafsir (Ihsan, 2008), Metodologi Tafsir (Putra, 2018), Tafsir bi al-Ma'thur sebagai Metode dalam Memahami Al-Qur'an (Ikhsan & Nurdin, 2023), Metode Tafsir Al-Qur'an: Deskripsi Atas Metode Tafsir Ijmali (Akhdiat & Kholiq, 2022), Selayang pandang Tafsir Aqo'idi (Rahmawati dkk., 2023), Cara menganalisis Ragam Sumber Tafsir Al-Qur'an (Fauziah & Putri, 2022), dan sumber lainnya.

Data yang terkumpul dianalisa dengan analisis data kualitatif yang terdiri dari pengolahan, pengorganisasian dan penganalisaan data. Penganalisaan data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif non statistik, yaitu data yang diperoleh disusun dalam bentuk kalimat verbal, tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan ketika memberikan penafsirannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN / RESULT AND DISCUSSION

a. *Manhaj* Tafsir al-Shawkāny

1. Sumber Penafsiran

Dilihat dari sumber penafsirannya, maka tafsir terbagi menjadi dua yaitu tafsir *bi al-Ma'thūr* dan tafsir *bi al-Ra'y*. Yang dimaksud dengan tafsir *bi al-Ma'thūr* adalah penafsiran yang datang dalam Al-Qur'an al-Karim sendiri berupa ayat-ayat yang menjelaskan ayat Al-Qur'an lainnya, atau penafsiran yang datang dari Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam*, atau dari sahabat, ataupun para *tābi'īn*. Adapun tafsir *bi al-Ra'y* merupakan lawan dari tafsir *bi al-Ma'thūr* yaitu penjelasan tentang makna ayat-ayat Al-Qur'an di luar ayat Al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat dan *tābi'īn* (Tim Penulis, 2022).

Judul kitab tafsir yang ditulis oleh al-Shawkāny ini adalah "*Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' Bayna Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*" yang apabila kita maknai secara terjemah bahasa artinya adalah pembuka/pertolongan dari Allah Yang Maha Kuasa, yang mengumpulkan antara dua cabang ilmu dalam ilmu tafsir: *Riwāyah* (periwayatan) dan *Dirāyah* (pemikiran). Dari judul tersebut kita bisa mengetahui bahwa al-Shawkāny di dalam kitab ini mempergunakan metode tafsir *bi al-Iqtirān* dan berusaha untuk menggabungkan antara dua jenis analisis tafsir yaitu antara tafsir *bi al-Ma'thūr* dan tafsir *bi al-Ra'y*.

Berkata al-Shawkāny di dalam mukadimah tafsirnya: "Sesungguhnya mayoritas mufassirin terbagi menjadi dua golongan, dan menempuh dua jalan. Golongan yang pertama adalah mereka yang membatasi diri di dalam tafsir mereka hanya dengan riwayat, dan mereka merasa cukup dengan menggunakan metode ini. Golongan yang kedua memfokuskan tafsir mereka pada makna dalam bahasa Arab, dan tafsir dengan ilmu-ilmu alat dalam bahasa Arab, dan tidak peduli dengan ilmu riwayat, dan meskipun mereka menyebutkan riwayat di dalam tafsir mereka namun tidak menganggapnya. Kedua golongan telah melakukan hal yang benar, telah menjelaskan dengan panjang lebar dan telah melakukan hal yang baik, meskipun mereka seakan-akan membangun bangunan tafsir mereka di atas beberapa tiang dan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan bangunan tersebut tidak akan tegak berdiri dengan sempurna, karena penafsiran yang telah shahih riwayatnya dari Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* maka wajib untuk diikuti dan harus didahulukan dari selainnya, akan tetapi riwayat yang shahih dari Nabi adalah sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, dan para ulama sepakat akan hal ini. Sedangkan riwayat yang shahih dari sahabat, apabila penafsirannya adalah tentang lafazh yang telah dirubah maknanya oleh syariat kepada makna lain yang berlainan dengan makna bahasa, maka penafsiran sahabat lebih utama untuk diambil. Namun apabila penafsirannya adalah tentang lafazh yang tidak dirubah maknanya oleh syariat, maka penafsiran sahabat adalah seperti penafsiran ahli bahasa yang diyakini

keahlian bahasa Arabnya, dan apabila penafsirannya menyelisihi penafsiran yang sudah masyhur maka tidak bisa dijadikan hujjah dalam makna lafazh secara bahasa. Demikian pula penafsiran para tabi'in dan para ulama setelahnya yang tentu saja derajatnya lebih rendah daripada para sahabat. Seringkali para sahabat dan para salaf setelah mereka membatasi penafsiran mereka pada satu sisi saja dari makna yang dikandung oleh ayat Al-Qur'an secara bahasa, dan hal ini tentu saja tidak berarti harus meninggalkan seluruh makna lainnya yang dikandung dalam bahasa Arab, atau meninggalkan faidah yang diambil dari ilmu yang menjelaskan perincian bahasa dan sastranya, seperti *ilmu ma'āny dan bayān*, dan tafsir seperti ini adalah *tafsir bi al-Lughah* (tafsir dengan bahasa), dan bukan termasuk *tafsir bi maḥd al-ra'y* (tafsir dengan akal belaka) yang dilarang di dalam agama.”(Shawkāny (al), 1414H).

Dari penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan tafsir *bi al-riwāyah* menurut al-Shawkāny yaitu penafsiran dengan hadis Nabi atau *athar* dari para sahabat, *tābi'īn* dan *tābi' al-tābi'īn*, yang semuanya itu sampai kepada kita dengan periwayatan sanad para perawi. Sedangkan yang dimaksud dengan tafsir *bi al-dirāyah* yaitu penafsiran dengan akal dengan bantuan ilmu bahasa dan cabang-cabangnya seperti ilmu *naḥw*, ilmu *bayān*, ilmu *ma'āny* dan yang lainnya, dan bukan dengan akal dan logika semata.

Tafsir *bi al-Ra'y* adalah lawan dari tafsir *bi al-Ma'thūr* yaitu penafsiran yang bukan bersandar pada empat hal yaitu Al-Qur'an, Sunnah, perkataan sahabat dan perkataan *tābi'īn*. Tafsir *bi al-Ra'y* terbagi menjadi dua jenis yaitu tafsir *bi al-Ra'y al-Maḥmūd* dan tafsir *bi al-Ra'y al-Madhmūm*. Tafsir *bi al-Ra'y al-Maḥmūd* adalah penafsiran dengan akal yang dibangun di atas ilmu, di antara bentuknya adalah ijtihad ketika memilih di antara pendapat para salaf yang bertentangan, dengan syarat ketika memilih pendapat harus berlandaskan ilmu, bukan karena logika semata atau hawa nafsu. Bentuk lainnya adalah mengungkapkan pendapat baru yang tidak bertentangan dengan penafsiran para salaf, atau menafikan penafsiran para salaf. Adapun tafsir *bi al-Ra'y al-Madhmūm* yaitu penafsiran yang tidak berlandaskan ilmu namun bertopang pada akal logika semata maupun hawa nafsu (Ṭayyār (al), 1427).

Kemudian al-Shawkāny membawakan perkataan-perkataan para sahabat dan para imam setelahnya yang intinya menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki banyak makna dan penafsiran (multi tafsir), di antaranya: “Dan Sa'id bin Maṣūr telah meriwayatkan di dalam sunannya, Ibn al-Mundhir, dan al-Baihaqy di dalam kitab *al-Ru'yah*, dari Sufyan berkata: tidak ada kontradiksi di dalam tafsir Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an adalah sebuah ungkapan yang menyeluruh yang dapat dimaknai ini dan itu. Ibn Sa'd meriwayatkan di dalam *al-Ṭabaqāt* dan Abu Na'im di dalam *al-Hilyah*, dari Abu Qilābah, berkata Abu Darda': tidaklah engkau

memahami Al-Qur'an hingga engkau melihat ada banyak makna dari Al-Qur'an. Ibn Sa'd meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Ṭālib berkata kepada Ibn 'Abbas: pergilah temui mereka (orang-orang Khawarij) dan janganlah mendebat mereka dengan Al-Qur'an akan tetapi debatlah mereka dengan As-Sunnah (Hadis), Ibn 'Abbas menjawab: aku lebih memahami Al-Qur'an daripada mereka, Ali berkata: Engkau benar, akan tetapi Al-Qur'an memiliki banyak sisi penafsiran (yang salah dipahami oleh orang-orang khawarij)." (Shawkāny (al), 1414H).

Setelah menjelaskan secara panjang lebar tentang macam-macam penafsiran secara riwayat dan penjelasan bahwa Al-Qur'an memiliki banyak sisi penafsiran, maka al-Shawkāny memberikan kesimpulan yang menjadi metode yang digunakan dalam kitab tafsirnya yaitu menggabungkan antara metode analisis penafsiran *bi al-Ra'y* dengan metode analisis penafsiran *bi al-Ma'thūr*: "Dengan penjelasan ini, kita mengetahui bahwa kita harus mengumpulkan kedua jenis analisis ini, dan tidak membatasi dengan salah satunya, dan inilah maksud yang aku tempatkan diriku di atasnya, dan inilah jalan yang aku bertekad untuk menempuhnya insyaAllah, dan aku juga berusaha mentarjih di antara penafsiran-penafsiran yang saling kontradiksi selama itu memungkinkan dan jelas masalahnya bagiku, dan aku berusaha menjelaskan makna dari sisi bahasa, *i'rāb*, dan bayan dengan bagian yang cukup, dan aku juga berusaha untuk menghadirkan penafsiran yang shahih riwayatnya dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan dari para sahabat, para ta'biin dan para imam yang *mu'tabar*." (Shawkāny (al), 1414H).

Dari penjelasan yang disampaikan oleh al-Shawkāny dalam mukadimah kitab tafsirnya tersebut dan jika kita melihat keseluruhan penafsirannya maka kita mendapati bahwa al-Shawkāny berusaha untuk menggabungkan antara metode tafsir *bi al-Ma'thūr* dengan metode tafsir *bi al-Ra'y al-Maḥmūd* dan bukan tafsir *bi al-Ra'y* secara mutlak. Hal ini disimpulkan dari penjelasan yang disampaikan oleh al-Shawkāny sebelumnya bahwa tafsir *bi al-Ra'y* yang dimaksud adalah penafsiran makna Al-Qur'an yang diambil dari bahasa dan sastra Arab, dan bukan dari logika semata atau hawa nafsu belaka.

Kitab tafsir *Faḥ al-Qadīr* ini menjadi sumber rujukan utama pada babnya, karena kitab ini memiliki kelebihan yaitu kandungannya yang mencakup tafsir dengan riwayat yang berlandaskan pada empat sumber metode penafsiran *bi al-ma'thūr*, yaitu: tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan As-Sunnah, tafsir Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat, dan tafsir Al-Qur'an dengan perkataan para tabi'in. Begitu juga kandungannya yang mencakup metode tafsir *bi al-ra'y*, yaitu tafsir Al-Qur'an dengan ijtihad yang dilakukan oleh seorang mufasir setelah dia benar-benar menguasai bahasa Arab, juga menguasai

pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl*, mendalami tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh*, memahami tentang *al-‘ām wa al-khāṣ*, dan menguasai ilmu pokok lainnya dari ‘*ulūm Al-Qur’an*, selain senantiasa kembali kepada metode tafsir *bi al-ma’thūr*, yang merupakan metode mendasar utama bagi seorang mufasir (Sharqāwy (al), 1425).

2. Sistematika Penjelasan

Sistematika penjelasan dalam kitab *Fath al-Qadir* adalah sistematika tafsir *muqārīn* atau komparatif. Tafsir *muqārīn* adalah metode tafsir yang dipilih oleh mufasir dengan cara menyebutkan beberapa pendapat dalam penafsiran lalu memilih pendapat yang lebih kuat menurut mufasir (Ṭayyār (al), 1423).

Contoh tafsir surat an-Fath (48): 1-7: Firman-Nya: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} terjadi perbedaan pendapat tentang penentuan makna *al-fath*. Kebanyakan mufasir mengatakan: maksudnya perjanjian Hudaibiyah, di mana perjanjian damai disebut *fath*. Al-Farrā’ berkata: *al-fath* bisa dimaknai perjanjian damai. Adapun makna *al-fath* secara bahasa adalah membuka sesuatu yang tertutup. ... Para mufasir lainnya mengatakan: maknanya adalah *fath* Makkah. Para mufasir lainnya mengatakan: maknanya adalah *fath* Khaibar. Pendapat pertama lebih kuat, dan yang menguatkannya adalah apa yang telah kami sampaikan sebelum ini yaitu surat ini diturunkan untuk menjelaskan tentang kejadian perjanjian Hudaibiyah. Juga dikatakan maknanya: yaitu seluruh pembukaan atau penaklukan yang Allah berikan kepada Rasul-Nya. Dikatakan pula maknanya: yaitu apa yang Allah bukakan bagi Rasul dari kenabian dan dakwah kepada agama Islam. Dikatakan pula maknanya: penaklukan Romawi. Juga disebutkan bahwa makna *al-fath* dalam ayat ini adalah hukum dan ketetapan, sebagaimana pada firman-Nya: {أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ} (Shawkāny (al), 1414H)

Dalam sistematika penafsiran *muqārīn* seorang mufasir mempelajari tafsir sebuah surat atau sebuah permasalahan dari beberapa kitab tafsir, lalu diteliti metode penafsiran setiap mufasir dari kitab-kitab tafsir tersebut. Setelah itu dilakukan perbandingan antara masing-masing metode para mufasir untuk melihat metode yang paling tepat atau adanya tambahan data atau informasi, atau adanya penguatan, atau adanya pengurangan, lalu dilihat kelebihan dan kekurangannya, lalu mengambil kesimpulan setelah perbandingan tersebut (Khālidy (al), 1996). Secara ringkas tafsir *muqārīn* adalah mempelajari pendapat para mufasir dan membandingkannya, lalu memilih pendapat terkuat dan menjelaskan sebab yang menguatkan pendapat tersebut (Abbās, 1996). Contohnya bisa dilihat dalam tafsir surat an-Nahl (16): 1-9 :

“Mereka mengatakan: seandainya memakan kuda diperbolehkan maka seharusnya penyebutannya dan pembolehan untuk memakannya lebih utama daripada penyebutan tunggangan, karena makan lebih besar faidahnya. Pendapat ini dipilih oleh Malik, Abu Hanifah dan pengikut madzhab keduanya, juga al-Awza’iy, Mujahid, Abu ‘Ubaid dan ulama lainnya. Adapun jumbuh atau mayoritas kalangan fuqaha dan muhaditsin dan yang lainnya berpendapat halalnya daging kuda, dan tidak ada hujjah bagi pendukung pendapat pertama dengan penyebutan ‘illah pada: *litarkabuha* karena penyebutan sesuatu manfaat yang paling utama tidak menafikan manfaat lainnya, dan kami tidak sependapat bahwasannya makan lebih banyak faidahnya daripada tunggangan hingga penyebutannya harus didahulukan.” (Shawkāny (al), 1414H).

3. Keluasan Penafsiran

Tafsir *Iṭnāby* atau *Tafṣīly* atau *Tahfīly* adalah metode yang ditempuh oleh seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Qur’an, surat demi surat, ayat demi ayat, lalu memperluas objek penafsirannya, dan memperinci penjelasannya, terkadang keluar dari pembahasan, mengeluarkan berbagai wacana, pembahasan dan berbagai macam permasalahan (Shawkāny (al), 1414H).

Sebagian ahli Qur’an mengistilahkannya dengan metode *tahfīly* yaitu penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dengan penjelasan yang luas dari berbagai macam sisi, di mana mufasir menjelaskan ayat demi ayat dalam surat demi surat, dengan menjelaskan makna kata-katanya, *i’rab*-nya, lalu menjelaskan makna kalimat, sambil menjelaskan hikmah dan rahasia yang terkandung dalam susunan ayat, dan menjelaskan *munāsabah* antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat, dengan mengambil penafsiran dari ayat Al-Qur’an lainnya, *asbāb nuzūl*, hadis Nabi, perkataan para sahabat dan *tābi’in*, dan ilmu lainnya yang membantu dalam memahami ayat Al-Qur’an, dengan *istinbāṭ* yang dipahami dengan akal dan sesuai dengan warna tafsir yang diinginkan (Tim Penulis, 2022).

Metode tafsir *Iṭnāby* inilah yang diambil oleh al-Shawkāny dalam tafsirnya dan mendominasi mulai dari awal hingga akhir kitab tafsirnya. Contohnya: tafsir surat an-Nur (24): 1-3 *Al-Sūrah* secara bahasa maknanya adalah sebuah kata yang menunjukkan kedudukan yang mulia, oleh karena itulah surat dalam Al-Qur’an dinamakan dengan *Sūrah*. Di antara hal yang menguatkan hal ini adalah perkataan Zuhair:

Tidakkah kau melihat bahwa Allah telah memberikan kepadamu *Sūrah*...

Kau melihat seluruh raja kalah karenanya...

Makna *Sūrah* dalam syair tersebut adalah kedudukan.” (Shawkāny (al), 1414H).

Al-Shawkāny memulai tafsir ayat demi ayat melalui penafsiran secara bahasa dengan menyebutkan bait syair sebagai penjelas, juga menjelaskan *i'rab nahw* dan perbedaan pendapat dalam *i'rab*, juga menjelaskan perbedaan harakat kata secara *ṣarf*. Dijelaskan juga tentang perbedaan *qiraat* dan pengaruhnya kepada penafsiran ayat. Selain itu disinggung pula permasalahan fikih dan perbedaan para ulama dalam masalah-masalah tersebut, lalu ditutup dengan hadis-hadis yang terkait dengan penafsiran ayat tersebut.

4. Sasaran dan Urutan Ayat

Tafsir *Tahfīly* adalah metode penafsiran di mana seorang mufasir mengikuti urutan Al-Qur'an baik surat demi surat dan ayat demi ayat. Metode inilah yang dipilih oleh kebanyakan para mufasir terdahulu kecuali sedikit (Rūmy (al), 1986).

Tafsir *Tahfīly* merupakan metode yang dipergunakan dalam mayoritas kitab tafsir. Mufasir mempergunakan metode tahlily dengan cara menganalisa ayat melalui penjelasan *sabab nuzūl* ayat tersebut, lalu penjelasan lafaz-lafaz yang asing, lalu penjelasan permasalahan *i'rab*, penjelasan kata yang bersifat mujmal, dan perincian lainnya (Ṭayyār (al), 1423).

Metode tafsir tahlily adalah metode yang ditempuh oleh al-Shawkāny dalam tafsirnya. Hal ini dapat kita lihat di mana penafsiran Al-Qur'an dimulai dari surat pertama dalam al-Qur'an yaitu surat al-Fatihah kemudian berlanjut surat demi surat, juga ayat demi ayat yang sesuai dengan urutan mushaf dan tidak keluar dari urutan tersebut. Al-Shawkāny terkadang mengumpulkan beberapa ayat yang berurutan dalam satu pembahasan, namun pembahasannya tetap mengikuti urutan ayat tersebut dalam mushaf.

5. Susunan Penafsiran

Secara umum penafsiran al-Shawkāny di dalam tafsirnya adalah sebagai berikut:

- a) Dimulai dengan penjelasan apakah suatu surat adalah *Makkiyyah* atau *Madaniyyah* dan menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah tersebut jika ada. Contoh: Surat Al-Ra'd: Telah terjadi khilaf apakah surat tersebut *Makkiyyah* atau *Madaniyyah*? Al-Nuḥḥās meriwayatkan di dalam kitab *Nāsikh* karya miliknya, dari Ibn 'Abbas bahwasannya surat itu turun di Mekah. Sedangkan Abu al-Shaikh dan Ibn Mardawaih meriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwasannya surat tersebut turun di Madinah. Yang berpendapat bahwa dia adalah *Makkiyyah* di antaranya Sa'id bin Jubair, al-Hasan, 'Ikrimah, 'Atha', dan Jabir bin Zaid. Adapun yang berpendapat bahwasannya dia adalah *Madaniyyah* di antaranya Ibn al-Zubair, al-Kalby, dan Muqatil. Dan ada pendapat yang tepat yaitu bahwasannya surat tersebut adalah *Madaniyyah* kecuali dua ayat turun di Mekah yaitu Firman Allah:

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

{وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ} hingga akhir ayat. Dikatakan juga: madaniyyah kecuali Firman-Nya: {وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ}.” (Shawkāny (al), 1414H).

b) Keutamaan surat tersebut

Contoh: Al-Shawkāny membawakan beberapa riwayat tentang keutamaan surat Al-Mulk:

“Dan telah mengeluarkan riwayat yaitu Ahmad, Abu Dawud, Al-Turmudhy, al-Nasa’iy, Ibn Majah, Ibn al-Ḍarīs, al-Hakim dan dia menshahihkannya, Ibn Mardawaih, al-Baihaqy di dalam *al-Shu’ab*, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: (sesungguhnya ada sebuah surat di dalam Al-Qur’an yang dapat memberikan syafaat bagi seseorang hingga dia diampuni yaitu *tabārah alladhī biyadihi al-mulk*, berkata al-Turmudhy: hadis hasan. Dan telah mengeluarkan riwayat al-Ṭabrāny di dalam *al-Awsaṭ* dan Ibn Mardawaih dan al-Ḍiyā’ di dalam kitabnya *al-Mukhtārāh* dari Anas berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: (Sebuah surat di dalam Al-Qur’an yang akan membela pembacanya hingga dapat memasukkannya ke dalam surga *tabārah alladhī biyadihi al-mulk* dan telah mengeluarkan riwayatnya al-Turmudhy, al-Hakim dan dia menshahihkannya (Shawkāny (al), 1414H).

c) Menyebutkan *munāsabah* (hubungan) antara surat atau ayat dengan surat atau ayat sebelumnya. Al-Shawkāny berkata:

“Huruf *al-Lām* dalam firman {لَا يَلْف} dikatakan bahwa dia berhubungan dengan akhir dari surat sebelumnya (*al-Fīl*), seakan-akan Allah berfirman: Aku menghancurkan pasukan gajah dengan tujuan agar Quraish merasa tenteram. Berkata al-Farrā’: Surat ini berhubungan dengan surat sebelumnya karena Allah mengingatkan penduduk Mekah akan besarnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka pada apa yang telah Allah lakukan pada penduduk Habashah, kemudian Allah berfirman {لَا يَلْف قريش} yaitu perbuatan Kami terhadap pasukan gajah adalah nikmat dari Kami terhadap Quraish dan hal itu adalah karena Quraish sering melakukan perjalanan dagang tetapi mereka tidak diserang ketika di zaman jahiliah.” (Shawkāny (al), 1414H).

- d) Menyebutkan sebuah ayat atau lebih kemudian membaginya menjadi potongan-potongan ayat, lalu menyebutkan perbedaan *Qira'ah* di antara para *Qurrā'* jika ada.
- e) Lalu menjelaskan penafsiran potongan-potongan dari ayat tersebut secara global, dan makna-makna lainnya berdasarkan perbedaan penafsiran di antara para ulama mufasir.
- f) Menjelaskan penafsiran secara bahasa dengan pendekatan *i'rab*, *balaghah*, dan bait syair.

Contoh: Tafsir Surat Ali Imran (3): 176-180 {ولا يحزنك} Nafi' membacanya dengan men-*dammah*-kan huruf Ya' dan mengkasrahkan Zay, dan Ibn Muḥaiṣin membacanya dengan men-*dammah*-kan Ya' dan Zay, sedangkan para *Qurrā'* lainnya membacanya dengan mem-*fathah*-kan Ya' dan men-*dammah*-kan Zay, dan keduanya adalah jenis bahasa Arab, dikatakan: *ḥazananī al-amr* dan *aḥzananī al-amr*, dan yang pertama lebih fasih (Shawkāny (al), 1414H).

- g) Menyebutkan riwayat hadis maupun penafsiran para sahabat dan para mufasir
 “Ibn Mardawaih telah meriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Abasah, dia berkata: (Rasulullah pernah mengimami kami shalat dan membaca {قل أعوذ برب الفلق} maka beliau bersabda: wahai Ibn ‘Abasah apakah engkau tahu apa itu al-Falaq? Aku menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: Sumur di dalam Neraka.) Dan Ibn Abī Ḥātim telah mengeluarkan riwayat dari ucapan ‘Amr bin ‘Abasah secara tidak *marfū'*. Dan Ibn Mardawaih telah mengeluarkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadaku: Bacalah {قل أعوذ برب الفلق}, apakah kamu tahu apa itu al-Falaq? Dia adalah sebuah pintu di neraka yang apabila terbuka maka Jahannam akan menyala.) Dan Ibn Mardawaih dan al-Dailamy telah mengeluarkan riwayat dari ‘masyarakat yang ada di sekitarnya lah bin ‘Amr bin al-‘Āṣ berkata: (Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang firman Allah: {قل أعوذ برب الفلق} maka beliau bersabda: Dia adalah sebuah penjara di Jahannam yang dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang kejam dan sombong dan sungguh Jahannam kau harus berlindung darinya.” (Shawkāny (al), 1414H).

b. *Ittijāh* Tafsir

Yang dimaksud dengan *Ittijāh* dalam penafsiran adalah arah atau sisi yang dituju oleh seorang mufasir dalam tafsirnya, sehingga tampak mendominasi penafsiran mufasir tersebut atau tampak jelas arah tersebut dalam tafsirannya, sehingga menjadi ciri khusus dan pembeda dengan tafsir lainnya. (Ṭayyār (al), 1423) *Ittijāh* tafsir dalam kitab Fath al-Qadir terdiri dari beberapa corak penafsiran, yang mana di antara hal yang menjadi sebabnya adalah karena penguasaan al-Shawkāny dalam beberapa cabang ilmu sehingga hal tersebut mewarnai penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya ini. Di antara corak tafsir tersebut adalah:

1. Tafsir *Lughawy*

Tafsir *lughawy* adalah penjelasan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan bantuan apa yang terdapat dalam bahasa Arab (Ṭayyar (al), 1432H). Tafsir *lughawy* mencakup penafsiran lafaz-lafaznya dan bentuk tata dan gaya bahasa yang Al-Qur'an diturunkan dengannya (Shahry (al), 1431H). Al-Shawkāny sangat memperhatikan penafsiran dengan ilmu *Lughah* atau bahasa, baik dalam ilmu *ṣarf*, *naḥw*, *balāghah* dan adab. Banyak dari penafsiran yang dia sampaikan berdasarkan ilmu-ilmu tersebut.

Contohnya: Firman Allah: *Kathīran* adalah *waṣf muakkad* (sifat yang fungsinya untuk penekanan) yang ditunjukkan oleh bentuk plural karena bentuknya adalah *jumū' al-Kathrah*. Dikatakan pula: dia adalah *na't* (sifat) bagi *maṣdar maḥdzūf* (terhapus), yaitu *batḥthan kathīran* (Shawkāny (al), 1414H).

Contoh lainnya: Firman Allah: Nafi' membacanya dengan me-*naṣab*-kan *arjul* dan itu adalah bacaannya al-Ḥasan al-Baṣry dan al-A'mash, sedangkan Ibn Kathīr dan Abū 'Amr dan Ḥamzah membacanya dengan *jarr*. Bacaan *naṣb* menunjukkan wajibnya mencuci kaki karena dia *ma'tūf* kepada wajah dan inilah pendapat yang dipilih jumhur (mayoritas) ulama, dan bacaan *jarr* menunjukkan cukupnya membasuh kedua kaki karena dia *ma'tūf* kepada kepala, dan inilah pendapat yang dipilih Ibn Jarīr al-Ṭabary (Shawkāny (al), 1414H).

Al-Shawkāny juga banyak memberikan penjelasan kebahasaan dengan menyebutkan bait-bait syair sebagai bukti penguat dari suatu makna ataupun penafsiran, di antara contohnya adalah penjelasan berikut ini:

Makna kata *kufīr* secara bahasa adalah menutupi atau menyelimuti, sebagaimana seorang penyair berkata: pada malam hari di mana awan menutupi bintang-bintangnya, yaitu menutupi. Oleh karena itu orang kafir disebut kafir karena dia dengan kekufurannya telah menutupi dirinya dari kewajibannya yaitu keimanan (Shawkāny (al), 1414H).

2. Tafsir *Aqady*

Arah yang dituju oleh para mufasir bisa bermacam-macam. Apabila arah yang dituju tersebut adalah dalam masalah aqidah, untuk menetapkan pokok aqidah dan menjelaskan ketentuan-ketentuannya dan menjaganya, di mana arah ini tampak di dalam penafsirannya maka tafsir tersebut memiliki *ittijāh aqady*. Contohnya ketika para mufasir menuju arah penafsirannya untuk menetapkan masalah aqidah dalam tafsirnya, misalnya seorang mufasir menempuh pokok dan dasar aqidah ahlussunnah wal jama'ah maka tafsirnya memiliki corak sunni, lalu mufasir lainnya mengambil pokok dan dasar aqidah Syi'ah maka tafsirnya memiliki corak syi'i, lalu mufasir lainnya menetapkan pokok dan dasar aqidah Ibadhiyyah maka tafsirnya memiliki corak Ibadhy. Meskipun beberapa tafsir mungkin memiliki corak tafsir yang sama, namun secara metode penafsiran antara satu mufasir dengan yang lainnya berbeda (Rūmy (al), 1986).

Al-Qur'an sebagai kitab yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir tentu saja seluruhnya menguatkan aqidah tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan dan kemaksiatan. Dalam tafsirnya, al-Shawkāny juga memberikan porsi perhatian yang besar terhadap masalah tauhid, sebagaimana dalam perkataannya berikut ini:

“Adapun kalimat: { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } berada dalam posisi *naṣb* sebagai ḥāl dengan *taqdir al-qaul*, adapun *istithnā'* dikosongkan dari *'illah* yang paling umum, maka maknanya adalah: dan orang-orang yang tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, justru mereka mengotorinya dengan peribadatan kepada selain-Nya, seraya mengatakan: tidaklah kami menyembah mereka karena suatu hal dari hal-hal apa pun melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” (Shawkāny (al), 1414H).

Yang menarik dari tafsir al-Shawkāny adalah meskipun dia dikenal sebagai ulama dari mazhab Syi'ah Zaidiyah namun dalam tafsirnya justru mengikuti aqidah salaf ahlussunnah wal jama'ah. Di antaranya ketika menafsirkan { وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ }, al-Shawkāny justru membawakan riwayat yang memuji Abu Bakr dan Umar, yaitu:

وَأَبِيهِتِي فِي سُنْبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ. قَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

“Dan al-Baihaqy dalam sunan-nya dari Ibn ‘Abbas: dan bermusyawarahlah dengan mereka, Ibn ‘Abbas berkata: Abu Bakr dan Umar.” (Shawkāny (al), 1414H).

3. Tafsir *Fiqhy*

Tafsir *fiqhy* adalah tafsir yang memberikan porsi perhatian yang besar pada pembahasan mengenai hukum-hukum fikih. (Şabbāgh (al), 1990) Sebagai seorang ulama yang dikenal dalam bidang fikih, al-Shawkāny memberikan porsi perhatian yang besar terhadap tafsir fikih. Banyak sekali penafsiran fikih yang terdapat di dalam kitab tafsirnya karena dia adalah seorang ulama yang *faqīh*, sehingga banyak menyebutkan masalah-masalah *fiqhiyyah* di dalam tafsirnya. Di antara contohnya adalah sebagai berikut: “{عَنْ تَرَاضٍ} para ulama berselisih pendapat tentang keridoan, sebagian di antara para ulama berpendapat: bahwa sempurnanya dan berlakunya akad jual-beli adalah dengan berpisahya tubuh pembeli dan penjual setelah akad jual beli atau dengan mengucapkan: pilihlah (jadi beli atau batal), sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang shahih: (dua orang yang berjual-beli boleh untuk memilih (jadi beli atau batal) selama belum berpisah atau salah satunya berkata: pilihlah) dan di antara yang memilih pendapat ini adalah beberapa orang sahabat dan tabi’in, dan ini juga yang dipilih oleh al-Shāfi’iy, al-Thaury, al-Awzā’iy, al-Laith, Ibn ‘Uyaynah, Ishaq dan yang lainnya. Sedangkan Malik dan Abū Ḥanīfah mengatakan: sempurnanya jual-beli adalah dengan selesainya akad jual-beli dengan ucapan lisan, maka kesempatan pilihan hilang, dan mereka menjawab hadis dengan jawaban yang tidak jelas.” (Shawkāny (al), 1414H).

Dalam masalah fikih al-Shawkāny tidak terfokus dalam madzhab tertentu, akan tetapi dia menganalisa dengan metode *fiqh al-muqāranah* yaitu membandingkan pendapat berbagai macam madzhab dan pendapat para ulama dan berusaha untuk memilih pendapat yang paling kuat sandaran dalilnya. Bahkan al-Shawkāny mengingkari taqlid atau fanatisme buta terhadap suatu tradisi atau mazhab atau pendapat dan meninggalkan syariat Allah dan Rasul-Nya. Hal ini di antaranya disebutkan dalam tafsirnya:

Di dalam ayat ini terdapat celaan dan seruan terhadap orang-orang yang taqlid karena kejahilan mereka yang besar dan keyakinan mereka yang rusak yang tidak terukur keburukannya. Senada dengan ayat ini yaitu firman Allah *ta’ala*:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا}

tersebut terdapat dalil yang menunjukkan keburukan taqlid, dan larangan dari taqlid, yang mana pembahasannya cukup panjang. Aku pun telah menulis kitab tersendiri yang aku beri judul *al-Qaul al-Mufid fī Ḥukm al-Taqlīd*, dan aku sempurnakan pembahasannya dalam kitab *Adab al-Ṭalab wa Muntahā al-Arab*.” (Shawkāny (al), 1414H).

Kita dapati bahwa al-Shawkāny dalam kitab tafsirnya ini, setiap kali melewati ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang celaan terhadap orang-orang musyrikin karena taqlid atau fanatisme mereka terhadap tradisi bapak-bapak mereka, maka al-Shawkāny pun menerapkannya terhadap orang-orang yang fanatik terhadap para imam mazhab fikih, yang mana mereka meninggalkan kitab Allah demi mengikuti pendapat imamnya, dan berpaling dari Sunnah Rasul. Di antara contohnya lainnya al-Shawkāny berkata:

Dalam ayat yang mulia ini terdapat peringatan keras bagi orang-orang yang taqlid, yaitu mereka mengikuti bapak-bapak mereka dalam mazhab yang menyelisihi kebenaran, maka ini adalah termasuk bentuk meniru orang-orang kafir dan bukan meneladani orang-orang yang berada di atas kebenaran. Orang-orang kafirlah yang mengatakan: sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas suatu ajaran dan kami hanyalah mengikuti tradisi mereka sepeninggal mereka.” (Shawkāny (al), 1414H).

c. Genealogi Tafsir Al-Shawkāny

Dilihat dari metode penafsirannya maka al-Shawkāny mengikuti para mufasir klasik khususnya Ibn Jarīr al-Ṭabary dalam tafsirnya. Hal ini bisa kita lihat pada sasaran dan urutan ayat dalam tafsir *fath al-Qadīr* mengambil metode tafsir *Tahḏīlīy*, di mana mayoritas mufasir klasik memilih metode ini, termasuk Ibn ‘Aṭīyyah, al-Ālūsy, dan Ibn Jarīr al-Ṭabary (Ṭayyār (al), 1423).

Begitupula jika diteliti dari sisi keluasan penafsiran, didapatkan bahwa metode yang ditempuh oleh al-Shawkāny adalah metode tafsir *Iṭnāby* atau *Tafṣīlīy* yang mirip dengan tafsir Ibn Jarīr al-Ṭabary namun lebih luas dalam pembahasan secara bahasa. Adapun dari cara penjelasannya, maka metode yang dipilih oleh al-Shawkāny adalah metode tafsir *Muqārin* yang tidak terpaku pada satu penafsiran, namun menyebutkan beberapa pendapat, yang juga ditempuh banyak di antara para mufasir di antaranya Ibn Jarīr al-Ṭabary, al-Qurṭuby, Ibn Kathīr.

Adapun dilihat dari sumber penafsirannya, maka meskipun al-Shawkāny menyebutkan bahwa kitab tafsirnya mengumpulkan antara *riwāyah* dan *dirāyah* yaitu dengan metode *Iqtirān*. Namun tafsir *bi al-ma'thūr*-lah yang lebih mendominasi karena *dirāyah* yang disampaikan tidak terlepas dari riwayat tafsir dari generasi sahabat dan *tābi'īn*. Akan tetapi *dirāyah* atau tafsir *bi al Ra'y* seperti ini adalah termasuk tafsir *bi al Ra'y* yang *mamdūh* atau terpuji (Abbās, 2016). Metode ini juga banyak dipegang teguh oleh para mufasir klasik terutama Ibn Kathīr dan yang lainnya.

Dilihat dari pengaruh warna tafsirnya, maka didapatkan adanya corak tafsir fiqhy dalam tafsir *fath al-Qadīr*. Tafsir Fiqhy sendiri adalah corak penafsiran yang memberikan perhatian utama kepada ayat-ayat yang terkait dengan hukum fikih dan menjelaskan tatacara langkah pengambilan hukum (*istinbāṭ*) dari ayat-ayat tersebut (Ḥalaby (al), 1993). Al-Shawkāny mengikuti langkah para

fuqahā' mujtahidīn dalam penafsirannya seperti al-Jaṣṣāṣ, al-Qurṭubī dan Ibn Jarīr al-Ṭabary. Al-Shawkāny menyebutkan perbedaan pendapat dari kalangan para ulama dalam penafsiran ayat-ayat hukum, lalu menjelaskan dasar dari masing-masing pendapat, namun dia tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu, akan tetapi dia memilih pendapat yang diperkuat dengan riwayat yang sahih, sisi bahasa yang tepat dan argumen berpikir yang logis. Corak tafsir *Lughawīy* juga didapati dalam tafsir *Fath al-Qadīr*, di mana al-Shawkāny memberikan perhatian besar khususnya pada sisi bidang ilmu *al-naḥw* dan *al-ṣarf* dan banyak menukil perkataan dari ahli bahasa, seperti yang dilakukan oleh para mufasir klasik.

Secara umum terlihat bahwa al-Shawkāny dalam tafsirannya secara prinsip bersifat tekstualis konservatif, yaitu mengikuti metode para ulama klasik dalam penafsiran dengan mendahulukan tafsiran yang datang dari Nabi, lalu para sahabat, para tabi'in, lalu secara bahasa, dan mengingkari penafsiran dengan akal murni (Shawkāny (al), 1414H). Hal ini menimbulkan keheranan dari sebagian peneliti, karena al-Shawkāny hidup pada zaman pasca Abad Pencerahan (meminjam istilah "Barat") tetap menampilkan diri sebagai sosok pemikir yang konservatif. Namun terdapat hipotesis yang menjawab hal tersebut, yaitu di antaranya adalah karena secara akademis, al-Shawkāny lahir dan besar dalam tradisi keilmuan negeri Yaman, yang secara intelektual nyaris tidak memiliki kontak dengan tradisi keilmuan Barat. Berbeda dengan Mesir misalnya, yang sejak invasi Napoleon Bonaparte di akhir abad 18 telah berinteraksi dengan Eropa (Hanafi, 2012).

Di antara pendapat al-Shawkāny yang berbeda dengan para mufasir klasik adalah mengenai penafsiran sahabat. Al-Shawkāny berpendapat jika penafsiran sahabat tersebut dalam istilah *syar'iy*, maka penafsiran sahabat tersebut lebih utama dari perkataan ahli bahasa, namun jika penafsiran sahabat tersebut hanya dalam batasan secara bahasa dan bukan istilah *syar'iy*, maka penafsirannya sama saja dengan perkataan ahli bahasa seperti lainnya, dan jika menyelisih penafsiran yang masyhur, maka dia tertolak (Shawkāny (al), 1414H).

Pendapat al-Shawkāny ini kontradiktif dengan prinsip para mufasir klasik dan para ulama terdahulu seperti Ibn Hajar al-Asqalany, Ibn Barry, dan para ulama klasik lainnya yang berpendapat bahwa penafsiran para sahabat adalah lebih utama daripada perkataan ahli bahasa sekalipun. Contohnya dalam firman Allah:

{ ... وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ... }

... Dan Kami tidak menjadikan penglihatan yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia ... (QS.al-Isra' (17): 60).

Ibn ‘Abbas menafsirkan bahwa kata *ru’yā* pada ayat tersebut bermakna melihat dengan mata secara langsung. Al-Ḥarīry yang merupakan seorang ahli bahasa mengingkari hal ini dan mengatakan bahwa kata *ru’yā* adalah ketika tidur, adapun ketika terbangun adalah *ru’yah*. Namun Ibn Hajar dan Ibn Barry membantah hal itu dan membawakan bait-bait syair yang menguatkan penafsiran Ibn ‘Abbas, dan menunjukkan bahwa penafsiran para sahabat lebih utama dari pada penafsiran ahli bahasa (Ṭayyar (al), 1432H).

Bentuk susunan penafsiran al-Shawkāny yang berusaha untuk mengumpulkan antara tafsir secara *dirāyah* dan *riwāyah* sendiri memiliki perbedaan dengan tafsir klasik di mana al-Shawkāny mengakhiri riwayat hadis di bagian akhir tafsir ayat yang justru seakan-akan memisahkan dua metode tersebut. Hal ini mendatangkan kritikan yaitu susunan ini justru mengurangi kejelasan dan kekuatan dari tafsir secara *riwāyah*, karena sebaliknya cara yang ditempuh oleh para mufasir klasik adalah mencampurkan riwayat-riwayat hadis di tengah-tengah penafsiran mereka (Ṭayyar (al), 1427H).

Adanya perbedaan-perbedaan dalam penafsiran al-Shawkāny menunjukkan bahwa al-Shawkāny merupakan seorang ulama mujtahid mutlak yang telah menguasai berbagai macam ilmu agama serta ilmu pendukungnya, dan memiliki pandangan tersendiri yang mandiri tanpa fanatisme terhadap pendapat mujtahid lainnya. Namun di sisi lain al-Shawkāny tetap memegang teguh tekstualisme dan kontekstualisme para ulama klasik dalam bingkai *Uṣūl* Tafsir, *Uṣūl* Fikih dan *Muṣṭalāḥ* Hadis dalam tafsir secara *dirāyah* dan *riwāyah*. Begitupun al-Shawkāny sebagai seorang mujtahid bisa benar dan bisa keliru sebagaimana Nabi bersabda:

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ, وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Apabila seorang hakim ber-ijtihad lalu benar maka baginya dua pahala, namun jika dia ber-ijtihad lalu keliru, maka baginya satu pahala (Ibn Baṭṭah, 2000).

SIMPULAN

Dari pemaparan data hasil penelitian dan analisis yang telah kita sebutkan di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik tentang *manhaj* dan *ittijāh* penafsiran al-Shawkāny dalam kitab tafsir *Faḥ al-Qadīr*, yaitu: *Manhaj* penafsiran al-Shawkāny dalam kitab tafsir *Faḥ al-Qadīr*, jika dilihat dari sumber penafsirannya adalah mempergunakan metode tafsir *bi al-Iqtirān*. Jika dilihat dari sistematika penjelasannya adalah mempergunakan sistematika tafsir *muqārīn* atau komparatif. Adapun dari keluasan penafsirannya adalah metode tafsir *Iṭnāby*. Sedangkan menurut sasaran dan urutan ayatnya adalah metode tafsir *Tahfīly*. *Ittijāh* penafsiran al-Shawkāny dalam kitab tafsir *Faḥ*

al-Qadīr di antaranya ada beberapa corak yang mendominasi yaitu Tafsir *Lughawy*, Tafsir *Aqady* dan Tafsir *Fiqhy. Manhaj* dan *ittijāh* penafsiran al-Shawkāny dalam kitab tafsir *Fath al-Qadīr* cenderung mengikuti metode penafsiran para mufasir klasik seperti al-Qurṭuby, al-Suyuṭy, Ibn Kathīr, al-Baghawy dan Ibn Jarīr al-Ṭabary. Meskipun al-Shawkāny menggabungkan antara metode tafsir *bi al-Ma'thūr* dan tafsir *bi al-Ra'y* namun arah penafsirannya cenderung bersifat tekstualis konservatif karena kembali kepada *athar*, penafsiran para mufasir klasik dan bahasa Arab.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbās, F. Ḥassān. (1996). *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn Asāsiyyātuh wa Ittijāhātuh wa Manāhijuh fī al-‘Aṣr al-Ḥadīth*. Dar al-Nafā’is.
- ‘Abbās, F. Ḥassān. (2016). *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn fī al-‘Aṣr al-Ḥadīth*. Dār al-Nafā’is.
- Akhdiat, A., & Kholiq, A. (2022). Metode Tafsir Al-Qur’an: Deskripsi Atas Metode Tafsir Ijmali. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(4), 643–650. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.21315>
- Al-Anshary, F. M., & Hamzah, A. A. (2022). Telaah Metodologi Penafsiran Imam al-Syaukānī dalam Kitab Tafsir Fath al-Qādir. *JOURNAL OF QUR’AN AND HADITH STUDIES*, 11(1), 57–86. <https://doi.org/10.15408/quhas.v11i1.24246>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Dhahaby (al), M. H. (2000). *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Maktabah Wahbah.
- Fauziah, A. N., & Putri, D. N. (2022). Cara Menganalisis Ragam Sumber Tafsir Al-Qur’an. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(4), 531–538. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.18741>
- Ḥalaby (al), N. al-Dīn. (1993). *‘Ulūm al-Qur’ān al-Kaīm*. Maṭba’ah al-Ṣabāh.
- Hanafi, Y. (2012). Pemikiran Politik dalam Tafsir Fath Al-Qadir. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 11(2).
- Ibn Baṭṭāh. (2000). *Al-Ibānah al-Kubrā*. Dār al-Rāyah.
- Ihsan, M. (2008). METODOLOGI TAFSIR IMAM AL-SHAWKĀNĪ DALAM KITAB FATH AL-QADĪR: KAJIAN TERHADAP SURAH AL-FĀTIHAH. *HUNAFĀ: Jurnal Studia Islamika*, 5(2), 201. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i2.168.201-214>

- Ikhsan, M., & Nurdin, A. (2023). Tafsir bi al-Ma'tsur sebagai Metode dalam Memahami Al-Qur'an. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(4), 607–614.
<https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.30959>
- Khālidīy (al), Ṣalāh. (1996). *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fī al-Qur'ān*. Dar al-Nafā'is.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mukarramah, A. (2015). *Fath al-Qadīr Karya Imām al-Syaukānī (Suatu Kajian Metodologi)* [Tesis]. UIN Alauddin.
- Putra, A. (2018). METODOLOGI TAFSIR. *Jurnal Ulunnuha*, 7(1), 41–66.
<https://doi.org/10.15548/ju.v7i1.237>
- Rahmawati, R., Arifin, S. S., & Yunus, B. M. (2023). Selayang Pandang Tafsir Aqo'idi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(4), 595–600. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.30909>
- Rūmy (al), F. (1986). *Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-Qarn al-Rābi' 'Ashar*. Ri'āṣah Idārāt al-Buḥūth wa al-Iftā.
- Ṣabbāgh (al), M. L. (1990). *Lamaḥāt fī 'Ulūm al-Qur'ān wa Ittijāhāt al-Tafsīr*. al-Maktab al-Islamy.
- Saputro, O. W. W. (2019). Metode Tafsir Prespektif al-Shawkāniy: (Studi Analisis Kitab Tafsir Fath al-Qadīr). *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa*, 9(1), 137–154.
<https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol9.Iss1.36>
- Shahry (al), A. M. (1431H). *Al-Shāhid al-Shi'ry fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*. Maktabah Dār al-Minhāj.
- Sharqāwy (al), A. M. (1425). *Mawqif al-Imām al-Shawkāny fī Tafsīrih min al-Munāsabāt*. Jāmi'ah al-Azhar.
- Shawkāny (al). (1414H). *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Bayna Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*. Dār al-Kalim al-Ṭayyib.

Shawkāny (al), M. ‘Aliy. (t.t.). *Al-Fath al-Rabbāny fi Fatāwā al-Shawkāny*. Maktabah al-Jāl al-Jadīd.

Shawkāny (al), M. ‘Aliy. (1396). *Al-Qawl al-Mufīd fi Adillah al-Ijtihād wa al-Taqlīd*. Dār al-Qalam.

Ṭayyār (al), M. (1423). *Fuṣūl fi Uṣūl al-Tafsīr*. Dār Ibn al-Jauzy.

Ṭayyār (al), M. (1427). *Mathūm al-Tafsīr wa al-Ta’wīl wa al-Istinbāt wa al-Tadabbur wa al-Mufassir*. Dār Ibn al-Jauzy.

Ṭayyar (al), M. (1432H). *Al-Tafsīr al-Lughawy li al-Qur’ān al-Karīm*. Dar Ibn al-Jauzy.

Ṭayyar (al), M. (1427H). *Mathūm al-Tafsīr wa al-ta’wīl wa al-Istinbāt wa al-Tadabbur wa al-Mufassir*. Dar Ibn al-Jauzy.

Tim Penulis. (2022). *Al-Mawsū’ah al-Qur’āniyyah al-Mutakhaṣṣah*. al-Majlis al-A’lā li al-Shu’ūn al-Islāmiyyah.